



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Laura, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website: <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0026/DPMPTSP/01/2022

IZIN OPERASIONAL TK NEGERI 02 KASTARIB
DESA KASTARIB KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA

- DAS : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
AR : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/351/2022 Tanggal 12 Januari 2022

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : -
Nama Satuan PAUD : **TK NEGERI 02 KASTARIB**
NPSN : 40404332
Tahun Berdiri : 1998
Alamat : **KEL. KASTARIB KECAMATAN POLEANG KABUPATEN BOMBANA**
Untuk : **MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**
Berlaku Hingga : **31 Desember 2023**

Rumbia, 12 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah digital dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap 1. Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI